

## Memo DPR-SI MPR, Politis, dan Yudisial

Mohammad Fajrul Falaakh

KEKABURAN sifat politis-legislatif atau yudisial pada memorandum DPR menuju Sidang Istimewa (SI) MPR, tetap tidak dijernihkan (selanjutnya ditulis kontinum: Memo DPR-SI MPR). Kekaburan masih ada, meski melalui pemungutan suara (30 Mei 2001) DPR memutuskan untuk mengundang SI MPR yang dijadwalkan 1 Agustus 2001. Ketakjelasan seperti ini tentu mengacaukan kehidupan bernegara pada masa datang.

Tulisan ini menyetujui kebutuhan untuk menegaskan watak politis atau yudisial proses memorandum DPR dan SI MPR. UUD 1945 dan perubahan-perubahannya tidak menjelaskan hal ini. Rezim pemaknaan dalam praktik DPRGR dan MPRS, untuk menjatuhkan Presiden Soekarno (Bung Karno), menafsirkannya sebagai bersifat politis (menyangkut kebijakan). Kini DPR dan MPR menempuh "jalan yudisial." Kedua proposisi ini menunjuk kepada komplikasi antara proses SI MPR dan proses peradilan atas perkara dana Yanatera Bulog.

Namun, akan ditegaskan, pokok persoalan yang diangkat dalam proses Memo DPR-SI MPR dapat bersifat politis maupun yudisial. Pertimbangan politis memungkinkan MPR DPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Sedangkan perkara yudisial dapat menolong MPR DPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden atas tuduhan terlibat suatu perkara. Pertimbangan yang mana pun dapat berakibat pada pemberhentian presiden di tengah masa jabatannya, jika dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas "haluan negara."

\*\*\*

DAPAT dikatakan, sidang untuk meminta pertanggungjawaban presiden melalui SI MPR bersifat politis. SI MPR dimaksudkan untuk memeriksa tuduhan yang tersimpan dalam bentuk memorandum DPR bahwa presiden telah melanggar haluan negara. Benarkah untuk mengatakan, UUD 1945 tidak menganut *impeachment process* yang mengandung watak yudisial (seperti di Amerika Serikat atau Filipina)?

Dalam sistem hukum Indonesia yang selama ini dipahami, masalah yuridis yang menyangkut presiden akan diperiksa menurut sistem hukum (baca: peradilan pidana) yang berlaku. Jadi, kalau presiden diduga melakukan pelanggaran hukum (pidana) maka ia akan diperiksa pihak kepolisian. Namun, sistem ini harus dibaca di bawah konstitusi: hukum dan peradilan pidana untuk yang lain, dan proses politik untuk presiden dalam hal yang ditentukan konstitusi.

Sejak UUD 1945 diberlakukan, proses meminta pertanggungjawaban presiden dengan kemungkinan memberhentikan di tengah masa jabatan baru terjadi dua kali. Peristiwa pertama dialami Bung Karno dan yang kedua sedang dihadapi Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kepada keduanya diberlakukan ketentuan yang sama, dengan prosedur yang belum terinci, dengan tata cara pembuktian yang kacau-balau, sekaligus dengan dasar-dasar pengambilan putusan yang tidak tertib.

Prosedur dalam Ketetapan MPR No III/ MPR/1978, yang kini diberlakukan atas Gus Dur, juga belum berkembang secara baik.

Namun, ada perbedaan mencolok pada kedua kasus, baik mengenai figur dan konteks sosial-politik maupun pokok perkaranya. Pada Bung Karno, pertanggungjawaban dimintakan atas sikap politiknya terhadap peristiwa 30 September 1965. Memorandum DPRGR lalu diterbitkan dan Bung Karno dinilai tidak memberi tanggapan memuaskan. SI MPRS pun digelar, Juni 1966. Hasilnya, jawaban presiden ditolak MPRS. Berdasarkan Ketetapan No XXXIII/MPRS/1967, Bung Karno diberhentikan dari jabatan presiden.

Kini, Gus Dur diperkarakan karena diduga terlibat pencairan dana Yanatera Bulog dan penerimaan dana Sultan Brunei. Untuk kedua perkara ini telah dibentuk Pansus Bulog-Brunei (BB), yang hasil pemeriksaannya bernada "cukup ringan." Gus Dur hanya patut diduga terlibat dalam pencairan dana Yanatera Bulog dan dinilai telah memberikan keterangan yang inkonsisten tentang dana Sultan Brunei.

Rapat pleno DPR (1/2/2001) secara resmi mengakui sifat yudisial pada kedua perkara itu, sekaligus mengambil sikap politis dengan menerbitkan memorandum pertama. Tetapi, rumusan memorandum itu melancarkan tuduhan yang bersifat yudisial. Ini terlihat dalam dua kualifikasi pelanggaran haluan negara. Gus Dur dinilai tidak mematuhi ketentuan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua, ia dinilai melanggar sumpah jabatan.

Rumusan yudisial dalam memorandum pertama ini merupakan spesifikasi "haluan negara" yang diartikan sebagai ketentuan MPR yang melarang korupsi, kolusi dan nepotisme serta ketentuan UUD 1945 tentang sumpah jabatan. Kedua tuduhan konstitusional (atau *articles of impeachment*) itu diproyeksikan kembali kepada sikap DPR atas rumusan Pansus BB.

Kedua kasus ini, terutama kasus pencairan dana Yanatera Bulog, sedang dalam pemeriksaan pengadilan. Jadi, salah satu diktum memorandum pertama harus mencermati proses peradilan itu. Tanpa menunggu hasilnya, sekaligus karena tidak puas atas tanggapan presiden terhadap memorandum pertama, DPR menerbitkan memorandum kedua (30/4/2001). Disusul keputusan Rapat Pleno (30/5/2001) untuk mengundang SI MPR, sambil menepis keterangan Kejaksaan Agung tentang tidak ada indikasi keterlibatan kriminal Gus Dur di dalamnya.

Keputusan DPR untuk mengundang SI MPR akan diikuti penjelasan tentang kedua *articles of impeachment*, sambil mengangkat bukti-bukti yang diperiksa Pansus BB. Pengulangan akan terjadi untuk memperjelas masalah yang dimintakan pertanggungjawaban dari presiden, mungkin dengan bukti-bukti tambahan yang lebih memadai dan meyakinkan.

Maka sifat SI MPR atas Bung Karno tampak berbeda dibanding SI MPR atas Gus Dur. Namun, pola hasil akhirnya ditentukan sama secara konstitusional, yaitu presiden tetap dalam jabatannya atau diberhentikan. SI MPRS atas Bung Karno jelas bersifat politis-parlementer. SI MPR atas Gus Dur lebih menampakkan sifat yudisial karena formulasi tuduhan dalam memorandum DPR memang bersifat demikian. Makna "haluan negara" mengalami kriminalisasi pada Memo DPR-SI MPR kali ini.

Dengan demikian SI MPR 2001 akan berkomplikasi dengan hasil pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana atas perkara Yanatera Bulog. Kalau proses peradilan hendak diabaikan oleh SI MPR, maka kedua articles of impeachment itu akan disertai bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan (*beyond reasonable doubts*).

Tidak sulit memahami sikap DPR yang mengabaikan keterangan Kejaksaan Agung, tentang ketiadaan indikasi keterlibatan Gus Dur dalam perkara Yanatera Bulog. Bukankah MPR DPR dapat mengangkat bukti-buktinya sendiri? Hal ini karena kontinum Memo DPR-SI MPR merupakan sebuah proses *legislative investigation and trial*.

\*\*\*

AKANKAH proses dan hasil SI MPR 2001 menyerupai yang terjadi pada Presiden Andrew Johnson, Richard Nixon, ataukah Bill Clinton di AS, tentu menarik untuk disimak dan diperdebatkan. Atau, apakah akan mengambil pola Presiden Filipina Joseph Estrada (2001), yang dalam kenyataan harus mundur karena desakan massa dan sebelum sidang impeachment mengambil keputusan.

Usaha pengerahan massa untuk menurunkan Gus Dur, sejak awal 2000, terbukti tidak memadai dan rawan menciptakan konflik horizontal. Mengharapkan pola Nixon yang kemudian mengundurkan diri, ternyata diimbangi pernyataan Gus Dur bahwa mandat kepresidenannya belum dicabut MPR (entah kalau mundur sebelum SI MPR 2001 digelar). Tinggallah pola Clinton dan Johnson yang berakhir dengan *acquittal* (*autrefois acquit*, jadi tidak bersalah), atau MPR berhasil membuktikan kesalahan Gus Dur dalam perkara Yanatera Bulog (yang mungkin dalam penerimaan dana Sultan Brunei).

Apakah proses memorandum DPR menuju SI MPR lebih bersifat politis atau yudisial, tergantung perkaranya, bersifat politis pada kasus Bung Karno dan yudisial pada kasus Gus Dur. Namun, pola akibat yang sama sudah ditentukan: presiden tetap menjabat atau diberhentikan. Dengan kata lain, akibatnya bersifat politis. Prosesnya merupakan *political litigation* atas perkara yudisial dan dilakukan di lembaga politik MPR-DPR.

Jalan yang ditempuh menuju SI MPR 2001 ini tentu untuk menunjukkan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan atas dua articles of impeachment, yang telah disebut dalam memorandum pertama DPR. Masalahnya lalu terpusat pada pembuktian, yang akan digelar dalam SI MPR. Sesederhana itukah? Bila Gus Dur tidak hadir dalam SI MPR, akankah persidangan terus digelar sebagai sebuah *lame duck session* (proses in absentia)? Akankah hal ini merugikan proses ketatanegaraan Indonesia? Kita tunggu para politisi melancarkan manuvernya. (Sumber: *Kompas*, 7/6/2001, Hal. 4)